

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1992

TENTANG
HARGA DASAR PEMBELIAN CENGKEH OLEH KOPERASI UNIT DESA
DARI PETANI CENGKEH

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992, dipandang perlu mengeluarkan instruksi mengenai harga dasar bagi pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari petani cengkeh;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1992 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada: 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Koperasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perindustrian;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Kepala Biro Pusat Statistik;
10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk:

PERTAMA: Terhitung tanggal dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, menggunakan harga dasar bagi pembelian cengkeh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dari petani cengkeh sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 7.900,- (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap kilogram dengan persyaratan kualitas mutu:
- kadar air maksimum : 15 %
 - kadar kotoran maksimum : 3 %
2. Sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), untuk setiap kilogram dengan

persyaratan kualitas atau mutu:

- kadar air maksimum : 15 %
- kadar kotoran maksimum : 10 %

KEDUA: Kedua harga dasar cengkeh sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan:

1. Harga Dasar Cengkeh Rp. 7.900,- (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap kilogram:
 - a. Diterima petani cengkeh : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
 - b. Dana milik bersama petani cengkeh untuk penyertaan modal KUD: Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
 - c. Uang titipan pada KUD yang akan diserahkan kepada petani cengkeh yang bersangkutan setelah KUD menerima hasil penjualan cengkeh oleh badan penyangga: Rp. 1.900 (seribu sembilan ratus rupiah).
2. Harga Dasar Cengkeh Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah untuk setiap kilogram):
 - a. Diterima petani cengkeh : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah),
 - b. Dana milik bersama petani cengkeh untuk penyertaan modal KUD : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)
 - c. Uang titipan pada KUD yang akan diserahkan kepada petani cengkeh yang bersangkutan setelah KUD menerima hasil penjualan cengkeh oleh badan penyangga: (tidak ada uang titipan)

KETIGA: Harga pembelian cengkeh dengan kualitas atau mutu yang lain atau lebih rendah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, dengan ketentuan bahwa besarnya dana milik bersama petani cengkeh untuk penyertaan modal KUD tetap sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

KEEMPAT: Harga pembelian cengkeh oleh badan penyangga dari KUD dan harga penyerahan cengkeh oleh badan penyangga kepada pabrik rokok kretek atau konsumen lainnya, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992